

NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

Esty Ekawati

(Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ esty1wati@gmail.com)

Abstrak:

Civil society (masyarakat madani) adalah organisasi non pemerintah atau kelompok otonom yang berhadapan dengan negara yang berfungsi sebagai *check and balance* terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat madani juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Lary Diamond menyatakan bahwa masyarakat madani membentuk organisasi budaya seperti agama atau etnik atau organisasi yang menjaga kebenaran dan keyakinan. Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Selain itu, kegiatan-kegiatan NU di bidang pendidikan, perkembangan demokrasi, dan aktivitas sosial lainnya membuat NU tetap eksis dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Kata Kunci

Civil Society, Non Pemerintah, Government Policy, Social Activities

Abstract:

Civil Society is non-government organization or an autonomous group which is faced with state and has a function for check and balance for the government policy. Civil society also has a function to social control. Lary Diamond said that civil society establish on cultural organization such as religion or ethnic or organization which keep the truth and believe. Nahdhatul Ulama is a religion organization in Indonesia which has function to social control for the government. Beside that, the activities of NU in education, democracy development and other social activities made NU still exist in social and political society in Indonesia.

Keyword:

Civil Society, Non-Government, Kebijakan pemerintah, Aktivitas sosial

Pendahuluan

Membicarakan tentang *civil society* kerap disamakan dengan istilah masyarakat madani atau masyarakat sipil. Beragamnya istilah ini dikarenakan *civil society* adalah konsep Barat sehingga kita kesulitan mencari arti dari konsep ini jika disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berbagai pemikiran yang dikembangkan akhir-akhir ini seputar *civil society*, yang mana di Indonesia telah diterjemahkan menjadi "masyarakat sipil" atau "masyarakat madani" sebenarnya merupakan dampak dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Barat, khususnya di negara-negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat dalam perhatian mereka terhadap perkembangan ekonomi, politik dan sosial-budaya di Negara-negara berkembang.

Awalnya para sarjana di Barat melihat konsep *civil society* itu dalam gejala pergerakan Serikat Buruh Solidaritas yang bangkit melawan negara. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangat kuat, dimana negara sangat kuat dan mendominasi kehidupan individu dan masyarakat, maka sulit dibayangkan adanya apa yang disebut *civil society*. Tetapi dalam realitas, serikat buruh ternyata cukup kuat dan berperan sebagai masyarakat sipil berhadapan dengan negara. Dan akhirnya, serikat buruh itu ternyata mampu menumbangkan rezim yang begitu kuat.¹ Begitu juga negara yang menganut paham Marxis, yang selalu menganggap bahwa Negara adalah musuh dan sebaliknya *civil society* adalah representasi kaum borjuis sehingga Negara ada untuk melindungi dan melayani kaum ini.

Munculnya konsep *civil society* disebabkan karena munculnya dominasi dan otoritarianisme kekuasaan. Di Negara Barat, dulunya yang dikuasai oleh rezim otoriter telah memaksa masyarakat untuk menyusun kekuatan dalam rangka melakukan perubahan dalam praktik bernegara. Begitu juga di Indonesia, konsep *civil society* mengalami perdebatan seputar posisi, peran dan efektivitasnya dalam mendorong perubahan dalam masyarakat.

Untuk menghilangkan kesalah-pahaman berbagai pihak tentang masyarakat sipil, misalnya diartikan sebagai lawan dari pemerintahan militer atau sebagai masyarakat borjuis, maka yang dimaksud sebagai masyarakat sipil di sini

¹ Lutfi J Kurniawan dkk, *Negara, Civil society dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008), hlm.8

adalah masyarakat madani, yakni sebuah masyarakat etis yang progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul.

Di Indonesia, wacana seputar *civil society* pun masih banyak perdebatan terutama terkait definisi dari konsep tersebut. Ada yang mengartikan *civil society* sebagai masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat beradab, bahkan ada yang tetap mempertahankan menggunakan istilah *civil society* saja. Konsep masyarakat sipil sendiri di Indonesia adalah sebuah istilah baru yang ditanggapi dengan pesimisme dimana pengertian "sipil" itu dikesankan sebagai tandingan dari "militer", meskipun akhirnya pandangan ini berubah setelah adanya reformasi dan penghapusan dwi-fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Apapun definisi dari istilah ini yang pasti konsep *civil society* ini telah membudaya di Indonesia sebagai sebuah gerakan otonom di masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat beradab dan menjadi penyeimbang Negara, setidaknya itu yang penulis dapat pahami.

Konsep *civil society* merupakan "ijtihad" para pemikir Barat walaupun dalam perkembangannya belum ada satu kesepakatan mengenai definisi konsep ini. Konsep masyarakat sipil yang tertua berkembang pada zaman Yunani Kuno dimana menurut Aristoteles, *civil society (politike koinonia)* adalah masyarakat politik/Negara. Disini masyarakat sipil identik dengan Negara. Selain itu ada Cicero yang mengistilahkan masyarakat sipil dengan *societas civilis* yang artinya juga masyarakat politik. Konsep tersebut tetap bertahan hingga abad 17. Perubahan terjadi ketika Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau memperkenalkan istilah kontrak sosial.² Hobbes dan Rousseau lebih melihat *civil society* disamakan dengan Negara karena mereka menyamakan Negara dengan masyarakat. Sedangkan Locke lebih melihat *civil society* sebagai sebuah *political society*.

Pandangan lain dikembangkan oleh Adam Ferguson dan Thomas Paine dimana menurut Ferguson *civil society* ini berhubungan dengan visi etis tentang kehidupan masyarakat yang beradab (*civilized society*). Masyarakat mengalami perkembangan kehidupan dari primitif menuju modern. Baginya masyarakat yang kuat akan mampu mengimbangi Negara agar tidak didominasi oleh Negara. Hal ini dikuatkan oleh Paine bahwa posisi masyarakat haruslah kuat, sehingga Negara dan masyarakat harus berdiri sendiri-sendiri. Karena Negara adalah hasil dari bentukan masyarakat maka Negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat.³ Michael van Langenberg mendefinisikan *civil society* sebagai wilayah

² *Ibid.*, hlm 9-10.

³ *Ibid.*, hlm. 12.

yang terdiri dari kelompok-kelompok dan perkumpulan, pendidikan, tenaga kerja, bisnis, partai politik, organisasi keagamaan, perdagangan, media, komunitas lokal dan perkumpulan kekerabatan.⁴ Menurut Gellner, *civil society* merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi Negara. Adapun maksud mengimbangi disini adalah kelompok ini memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung dominasi Negara terhadap masyarakat. Namun konsep ini tidak berarti bahwa *civil society* berupaya mengingkari kekuasaan Negara dalam perannya. Kelompok ini sifatnya tidak mengekang karena dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas.⁵

Sedangkan menurut Alexis de Tocqueville, *civil society* sebagai kekuatan politik sendiri, kekuatan pengimbang yang dapat melakukan *check and balance* terhadap kekuatan Negara dengan bentuk organisasi, asosiasi yang bercirikan kesukarelaan dan swadaya ketika beradapan dengan Negara, namun tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku.⁶ Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan publik dalam sebuah negara dan dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi.

Larry Diamond mendefinisikan *civil society* sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa *civil society* diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi kultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan simbol.⁷

Melihat fenomena kebangkitan *civil society* di Indonesia setelah masa Orde Baru berakhir menarik untuk dikaji. Reformasi yang diusung sebagai pola perubahan menjadikan gerakan *civil society* semakin berkembang di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah, apakah *civil society* dapat dijadikan prasyarat bagi pembentukan masyarakat demokratis?.

⁴ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 20

⁵ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30

⁶ Lutfi J. Kurniawan., *op.cit.*, hlm. 68

⁷ Tjahyo Rawinarno, *Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama*. <http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus-nahdlatul-ulama/>.

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia pernah mengalami pasang surut perdebatan mengenai dasar Negara. Hal ini terjadi pada masa pergerakan kemerdekaan dan masa-masa awal kemerdekaan. Wacana menjadikan Islam sebagai dasar Negara muncul dari berbagai kalangan Islam, namun akhirnya Pancasila-lah yang menjadi kesepakatan bersama untuk menjadi dasar Negara. Dalam perjalanannya, berbagai organisasi yang berlandaskan Islam boleh berkembang di Negara ini. Salah satunya Nahdatul Ulama (NU). Yang menjadi pertanyaan permasalahan adalah

1. Apakah Islam dapat digunakan untuk mengembangkan civil society?
2. Bagaimana peran NU sebagai civil society di Indonesia dalam membangun demokratisasi?

Pembahasan

Demokrasi merupakan salah satu meskipun bukan satu-satunya kebijakan publik, yang diupayakan untuk ditegakkan di berbagai Negara, karena baik pemimpin politik maupun masyarakatnya masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang masih cukup baik untuk diterapkan. Adanya pemilihan pemimpin Negara yang demokratis melalui pemilu langsung dapat menjadi satu bentuk pelimpahan wewenang dan legitimasi yang kuat bagi pemimpin tersebut untuk mengelola Negara.

1. Perkembangan *civil society* dan Prospek demokratisasi di Indonesia

Modernisasi dan perkembangan kehidupan masyarakat dunia telah menuntut adanya sstem keterbukaan dan partisipasi baik dalam aspek sosial maupun politik. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 merupakan titik tolak kehancuran rezim otoritarianisme Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Terkungkungnya kehidupan masyarakat Indonesia selama pemerintahan Soeharto dalam hal politik terutama, telah menimbulkan suatu semangat untuk menciptakan Negara yang lebih demokratis yang menghargai hak-hak politik dan partisipasi publik. Reformasi merupakan era dimana demokrasi mulai dikembangkan di Indonesia demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Langkah awal demokratisasi dilakukan dengan memberikan kebebasan bagi warga Negara untuk mendirikan partai politik, suatu organisasi yang selama Orde Baru dimandulkan fungsi dan posisinya. Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya, dilakukanlah pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat sehingga siapapun yang menjadi

pemimpin tentunya adalah representasi dari rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam proses transisi demokrasi inilah muncul kemudian berbagai gerakan-gerakan non-pemerintah yang mengatas namakan *civil society* dengan beragam bentuk dan peranan. Sebenarnya *civil society* sudah ada sejak dulu bahkan di zaman Orde Baru namun gerakan ini tidak banyak karena memang pemerintah membatasi peranan dan gerakan organisasi non-pemerintah. Tidak sedikit pula organisasi-organisasi non-pemerintah yang sebenarnya dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

Gagasan *civil society* dapat dikatakan merupakan reaksi terhadap pendekatan Negara yang banyak berkembang terutama dalam melihat realitas politik masa Orde Baru. Dimana pendekatan Negara ini cukup mendominasi diskursus politik di Indonesia. Salah satu pendekatan Negara yang menjadi perhatian adalah model Negara Birokratik Otoriter yang menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat itu.⁸ Peranan Negara begitu besar dalam mendominasi kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Negara terlihat begitu kuat dan dominan dalam berhadapan dengan masyarakat. Ruang partisipasi publik dibatasi, bahkan perkembangan partai politik pun dikekang sedemikian rupa. Presiden mengukuhkan kekuasaannya dengan bantuan organisasi-organisasi yang dibentuknya seperti Golkar dan didukung oleh kekuatan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintahan Orde baru yang sentralistik dianggap berhadapan dengan masyarakat atau *civil society* yang ada saat itu dimana pemerintah telah menggunakan kekuatan jejaringnya seperti militer dan lembaga korporasi lainnya untuk memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah bahkan dengan cara-cara koersif. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Soeharto dan memobilisasi partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai tindakan dan kebijakan Negara.

Perkembangan politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hubungan antara kekuatan *civil society* dengan aktor Negara dalam rangka penciptaan demokrasi sesuai azas kedaulatan rakyat. Maksudnya disini adalah penciptaan masyarakat yang mandiri di luar Negara sebagai prasyarat demokrasi.⁹ Adapun pentingnya konsep *civil society* di Indonesia dikarenakan *civil society* merupakan bagian dari aspirasi yang muncul di antara kekuatan-

⁸ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani...*, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

kekuatan sosial dan politik yang ada. Disini terdapat keinginan dan tuntutan untuk membangun masyarakat yang mampu menyerap nilai-nilai demokrasi dalam rangka mewujudkan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.¹⁰

Gerakan perkembangan *civil society* di Indonesia lebih merupakan reaksi atas perubahan tatanan kehidupan sosial politik yaitu penciptaan kondisi-kondisi demokratisasi yang ditandai dengan perjuangan kekuatan *civil society* untuk bisa otonom dihadapan Negara. Akan tetapi, otonomnya *civil society* bukan berarti benar-benar terpisah dari Negara, karena pada dasarnya relasi *civil society* dan Negara adalah saling berhubungan dan terdapat interaksi timbal balik namun tetap dalam posisi dan tujuannya masing-masing. Perjuangan *civil society* mulai dapat berkembang setelah kejatuhan pemerintahan Orde baru.

Model masyarakat yang otonom yang kuat dapat menjadi prasyarat pembentukan masyarakat yang demokratis karena disini terkandung nilai-nilai kebebasan akan hak-hak politik masyarakat, partisipasi politik yang lebih luas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington, ada variabel-variabel yang memberikan kontribusi bagi terjadinya demokrasi dan demokratisasi antara lain:

- pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat,
- struktur kewenangan demokratis di dalam kelompok-kelompok sosial, khususnya yang berkaitan dengan urusan politik
- pemimpin politik yang mendukung demokrasi sepenuhnya
- konsensus mengenai nilai-nilai sosial dan politik
- berkembangnya kompetisi politik dan perluasan partisipasi politik masyarakat
- perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat
- tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu.¹¹

Pembangunan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang kita alami pasca Orde baru diawali dengan pembuatan Undang-Undang paket politik yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan masyarakat dalam membentuk partai politik. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan

¹⁰ Ryaas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan*, dalam Jurnal Ilmu Politik No.17, (Jakarta: AIPI, 1997), hlm. 3-9.

¹¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Deokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hlm. 47.

pembaharuan dan pembentukan gerakan *civil society*, hal ini dapat kita lihat bagaimana banyak muncul Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), LSM, dan Organisasi-Organisasi Massa lainnya dengan beragam *platform* sebagai gerakan otonom di luar Negara yang dapat berperan dalam mempengaruhi proses jalannya pemerintahan baik mendukung maupun mengkritisi jalannya pemerintahan.

Begitu-pun dengan kehadiran *civil society*, gerakan ini dapat dikatakan memiliki kontribusi bagi pembangunan masyarakat demokratis karena karakteristik dari *civil society* antara lain; ada kebebasan individu (dimana individu dapat bebas keluar masuk dalam gerakan *civil society*), bersifat sekuler (menurut Gellner), merupakan hasil perubahan menuju masyarakat modern dan beradab, serta menghargai hak-hak individu. Karakteristik tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diusung demokrasi yang juga menjunjung tinggi rasionalitas, sekuler, kebebasan dan hak-hak individu.

2. Masyarakat Islam dan Civil Society

Einstadt menyatakan ada beberapa komponen penting yang harus ada dalam *civil society*:

- a. Otonomi, artinya *civil society* terlepas dari pengaruh Negara di bidang ekonomi, politik dan sosial
- b. Masyarakat memiliki akses terhadap lembaga-lembaga Negara. Setiap warga Negara memiliki kebebasan berpartisipasi dalam mempengaruhi perumusan kebijakan, kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat dan adanya hubungan dengan pejabat Negara
- c. Adanya ruang publik yang bersifat otonom dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat¹²

Komponen tersebut relevan adanya karena memang dalam masyarakat modern itu terdapat suatu ruang publik (*public sphere*) yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berekspresi. Penulis akan memberikan contoh suatu organisasi keagamaan yaitu NU sebagai bagian dari *civil society* yang keberadaannya sudah ada sejak pra-kemerdekaan hingga kini meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun sebelum masuk ke studi kasus NU ini penulis akan menguraikan dulu mengenai keterkaitan Islam dengan *civil society*, dan apakah konsep ini bisa diterapkan dalam masyarakat Islam.

Kekuatan-kekuatan Islam merupakan faktor positif bagi upaya mewujudkan *civil society* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran

¹² Lutfi J. Kurniawan, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*, hlm. 42.

Islam menekankan pada pentingnya pengembangan hak-hak kemerdekaan, kebebasan dan keadilan yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kekuatan *civil society*, demikian juga dengan agama-agama lainnya.¹³

Dalam perkembangan yang dialami oleh masyarakat Islam, menurut Gellner, posisi agama ini tidak mengalami perubahan mendasar seperti yang terjadi Barat (dominasi Gereja hingga adanya reformasi agama). Kenyataan membuktikan bahwa Islam menjadi semakin kuat dengan cara-cara yang ditempuhnya. Islam tidak hanya kuat di kalangan masyarakat bawah saja namun juga merata di kalangan penguasa dan masyarakat kota serta elit-elit kultural lainnya. Nilai-nilai Barat seperti modernisasi atau *westernisasi* tidak mampu mengubah akar radikalisme masyarakat Islam dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Islam. Yang menjadi sorotan Gellner, kenapa ini bisa bertahan hingga sekarang adalah karena perkembangan internal masyarakat Islam yang mampu melakukan transisi menjadi masyarakat modern tanpa harus menjadi Barat.¹⁴

Gellner membagi model masyarakat Islam dalam dua kategori. *Pertama*, Islam Rendah (*low culture*), yaitu tipologi cara beragama tradisional di kalangan masyarakat pedalaman yang diwarnai unsur magis, pemujaan terhadap wali atau tokoh yang dipandang suci lainnya. *Kedua*, Islam Tinggi (*high culture*), yaitu model beragama masyarakat perkotaan kelas menengah dan cendekiawan yang memiliki ciri-ciri puritanisme, individualisme, berorientasi pada kaedah, tidak peduli terhadap hal-hal magis dan pemujaan. Masyarakat ini banyak diperlihatkan oleh kalangan terdidik dan dipengaruhi oleh modernisasi.¹⁵ Meskipun apa yang disebutkan oleh Gellner mengenai Islam tinggi memang masih ada di beberapa wilayah di Indonesia namun pada dasarnya ada upaya perubahan untuk menjadikan Islam tidak lagi dipandang secara kedua model tersebut yang bertentangan namun berupaya membangun toleransi dalam menjalankan ibadah berdasarkan syariat Islam.

Gellner memiliki pemikiran yang menarik tentang masyarakat Islam dimana ia membuat perbandingan antara model *civil society* yang berkembang di Barat (bersifat sekuler dan individualisme) dengan masyarakat Islam dalam proses membangun *ummah* (fenomena Timur Tengah). Keruntuhan sosialisme atau komunisme yang terjadi pada dekade 1980-1990-an telah membuktikan kegagalannya dalam membangun masyarakat. Namun masih ada satu peradaban yaitu Islam yang tidak lekang oleh waktu. Masyarakat

¹³ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, hlm. 21.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

Islam tetap berdiri kokoh dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini di berbagai Negara Timur Tengah dan Negara-negara di belahan dunia lainnya termasuk Indonesia meskipun di sebagian Negara tersebut Islam tidak dijadikan dasar Negara atau ideologi.

Menurut Gellner, Islam lebih memiliki potensi untuk membangun dan mengembangkan diri menjadi model *civil society* meskipun masih banyak persoalan yang mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti sekulerisme dan individualisme.¹⁶ Akan tetapi Gellner terlalu memandang konsep ini secara Barat sehingga ini menimbulkan pesimisme dalam menggambarkan masyarakat Islam. Pemikiran menarik lainnya dari Gellner terkait Islam disini adalah potensi Islam sebagai alternatif dalam membangun *civil society* jika konsep Barat mengalami keruntuhan. Gellner menganggap bahwa model masyarakat Islam yang berhasil membangun *ummah*, mungkin merupakan alternatif yang baik bagi Barat. Meskipun demikian, Gellner masih melihat kekurangan dalam membandingkan kedua konsep ini namun ada juga aspek positif berupa kebebasan individu maupun kelompok yang sangat dihargai dalam perwujudan gagasan tersebut.¹⁷

3. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai *civil society* di Indonesia dan Peranannya

Masyarakat Islam pada hakekatnya bersifat demokratis karena di dalamnya mengajarkan prinsip-prinsip perwakilan dan kesamaan sosial dan hak-hak sipil warga Negara dengan tidak membedakan kebangsaan dan agama. Hal ini-lah yang menekankan bahwa masyarakat Islam juga tidak menyukai suatu bentuk tirani.¹⁸ Kalau memahami nilai Islam seperti apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, maka ada titik temu antara *civil society* dengan masyarakat Islam. Robert N. Bellah, mempunyai kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat egaliter dan partisipatif. Ia menilai apa yang dilakukan Nabi adalah sudah modern untuk ukuran zamannya sehingga keliru ketika ada pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya *civil society* ataupun demokrasi.¹⁹ A.S. Hikam sudah menegaskan bahwa *civil society* yang diperjuangkan bukanlah *civil society* dalam pengertian liberal, dan ia menentang privatisasi agama atau

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44-45.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

¹⁹ Tjahyo Rawinarso, *Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama*. <http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus-nahdlatul-ulama/>

peminggiran agama dalam ruang privat. Sebaliknya ia menawarkan bagaimana Islam tidak terpinggir dalam ruang privat, namun dapat berkiprah dan terlibat penuh dalam wacana dan ruang publik, bukan pada level negara.²⁰

Dari perspektif Islam, menurut Dawam, pengertian *civil society* mengacu pada suatu integrasi umat atau masyarakat. Gambaran integrasi ini misalnya terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam konteks ini, *civil society* lebih mengacu pada penciptaan peradaban.²¹ NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kyai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad mempertahankan bentuk-bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis.²² Pergerakan NU terlihat pada masa menjelang pendudukan Jepang dimana NU dan Muhammadiyah bergabung bersama organisasi-organisasi lainnya menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada tahun 1945 Masyumi berkembang dan mulai dikenal masyarakat di beberapa wilayah di luar Jawa sebagai partai politik. Akan tetapi setelah kemerdekaan, Masyumi mulai mengalami perpecahan, Pada tahun 1952, NU yang dipimpinnya kebanyakan dari Jawa memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. NU dalam perkembangannya bekerjasama dengan unsur-unsur nasionalis-radikal dan karena itu dapat ikut ambil bagian di dalam pemerintahan setelah tahun 1953.²³

Nahdatul Ulama dalam hal ini bisa disebut sebagai *civil society* di Indonesia, walaupun ddalam aplikasinya kurang berani dan cenderung kooperatif dengan pemerintah atau Negara dan pernah menjadi *political society* pada tahun 1952-1984. Pada masa kepemimpinan Soekarno, NU menjadi partai politik yang memiliki cukup kursi di pemerintahan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Soeharto dimana kebijakan fusi partai diberlakukan, NU tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga tahun 1984 yang dalam perjalannya tidaklah memiliki suara yang otonom sebagai penyeimbang Negara namun terkooptasi oleh dominasi Negara.

²⁰ Ahmad Fathan Aniq, *Menimbang Civil Society dan Masyarakat Madani; Antara Mitos dan Realitas*. <http://fathananiq.wordpress.com/2008/03/09/menimbang-civil-society-dan-masyarakat-madani-antara-mitos-dan-realitas/>.

²¹ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, hlm. 183.

²² Herbert Feith dan Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 195.

²³ *Ibid.*, hlm. 196-197.

Sesuai dengan hasil Mukhtamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan peran sosial, keagamaan dan pendidikan. Dalam wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah “politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju ke- bahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.²⁴ Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi potensi *civil society* yang efektif. A.S Hikam, menegaskan, NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat *civil society* di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya.²⁵

Lalu bagaimana peran NU sebagai *civil society* di Indonesia?²⁶

- a. NU melakukan upaya peningkatan pendidikan masyarakat melalui pesantren dan pesantren dipakai pula pada jumlah terbatas dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi. Pesantren (P3M) bekerjasama dengan LP3ES melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, dimana sebelumnya LP3ES mengajarkan nilai-nilai demokrasi di dalam pesantren.
- b. Fatayat NU konsisten dalam melakukan upaya advokasi perempuan dan pengembangan peran perempuan dalam peran publik.
- c. Menghindari pertentangan agama dengan tidak memperjuangkan penegakkan syariat Islam dan toleran terhadap warga non-muslim.
- d. Mendirikan lembaga-lembaga intelektual dan pro demokrasi, seperti LAKPESDAM, SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum), LP2NU (Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama).

Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya kekuasaan keagamaan dalam arti: 1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau mandat dari agama atau Tuhan. 2) Islam tidak

²⁴ Tjahyo Rawinarso, *Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama*. <http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus-nahdlatul-ulama/>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

membenarkan campur tangan seseorang, sekalipun penguasa, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain, 3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan kehendak, pendapat dan penafsirannya tentang agama kepada orang lain.²⁷ Nilai-nilai ini sejalan dengan demokrasi.

Demokrasi merupakan sistem politik dan sosial yang muncul di Barat yang bermula pada zaman Yunani Kuno dan dikembangkan pada era modern. Prinsip yang ada didalamnya yaitu membangun hubungan antar individu masyarakat dan Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan dan keterlibatan dalam proses pembuatan hukum karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kekuasaan. Apabila kita kaitkan demokrasi dengan Islam maka akan terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya tentu terlihat dalam hak kekuasaan dan hukum dimana Islam meletakkan bahwa kedaulatan hukum pada prinsipnya adalah wewenang Allah dalam bentuk Syari'ah. Sedangkan kalau demokrasi, hukum itu adalah produk pemikiran manusia yang termanifestasi dalam bentuk Kitab Undang-Undang. Akan tetapi perbedaan mendasar ini bukan berarti harus menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi di Negara yang mayoritasnya berpenduduk Islam seperti di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia bukanlah Negara Islam meskipun penduduknya mayoritas Islam. Nilai-nilai seperti sistem perwakilan, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan toleransi adalah persamaan antara Islam dan Demokrasi.

Jika dikaitkan dengan persoalan *civil society* yang mana konsep demokrasi dan Islam serta *civil society* kerap dipertentangkan. Jika *civil society* dengan karakternya yang rasional, terbuka, menghargai otonomi individu, partisipatif dan sekuler maka tentu saja bisa dikatakan bahwa *civil society* dapat menjadi prasyarat bagi terbentuknya masyarakat demokratis. Sedangkan beberapa nilai-nilai yang menjadi prinsip demokrasi juga memiliki persamaan dengan nilai-nilai Islam maka ini juga tidak perlu dipertentangkan. Akan tetapi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai demokrasi terutama sekuler dan hukum masih menjadi perdebatan. Namun bagaimanapun, jika ijtihad digunakan dalam mencari titik temu persoalan mungkin saja masyarakat Islam bisa juga menjadi alternatif dalam membangun *civil society* di Negara demokratis seperti di Indonesia. Ada titik temu antara *civil society* dengan masyarakat Islam yang diuraikan oleh Robert N. Bellah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat

²⁷ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1980), hlm. 131.

egaliter dan partisipatif. Ia menilai apa yang dilakukan Nabi adalah sudah modern untuk ukuran zamannya sehingga keliru ketika ada pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya *civil society* ataupun demokrasi.

Larry Diamond mendefinisikan *civil society* sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip, kerelaan, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa *civil society* diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi kultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi dan asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan simbol. Apa yang diungkapkan oleh Larry ini tentang organisasi kultural mungkin Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan dimana sejak pembentukannya pada zaman pra-kemerdekaan, organisasi ini memiliki kemandirian dan bertujuan mempertahankan kebenaran dan kepercayaan ajaran agama yang dianutnya.

Gellner mengungkapkan bahwa kondisi sosial yang didefinisikan sebagai *civil society* sesungguhnya bermuatan politis. Menurut Gellner, *civil society* merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi Negara. NU merupakan institusi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1926 telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan posisi. Meskipun banyak anggapan bahwa NU lebih berposisi sebagai bagian dari pemerintahan. Sebagai contoh anggapan ini adalah keberadaan NU pada masa pemerintahan Soekarno, dimana NU menjadi partai politik yang masuk dalam 4 besar dalam tampuk kepemimpinan kabinet dan legislatif. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Soeharto dimana akibat kebijakan fusi partai, NU tidak bisa menjadi partai sendiri namun harus tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan hingga tahun 1984, NU memutuskan untuk mundur dari PPP dan kembali menjadi organisasi keagamaan yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan, keagamaan dan membangun demokrasi. Pada masa Reformasi dimana masyarakat mulai memiliki kebebasan mendirikan partai politik, NU kembali ke kancah politik dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, suara NU pun terpecah karena ada juga warga NU yang tergabung dalam Partai PKNU. Dalam perjalanannya, NU dalam tubuh PKB-pun lebih condong merapat ke pemerintah, meskipun tidak menutup kemungkinan NU memberikan kritik terhadap kebijakan

pemerintah yang tidak memihak pada rakyat kecil. Begitulah perjuangan NU dalam partai politik.

Ketika melihat NU sebagai *civil society* dengan badan-badan yang dimilikinya seperti fatayat NU dan lainnya (seperti yang sudah penulis uraikan pada bagian sebelumnya), maka bisa dikatakan bahwa teori yang diungkapkan oleh Tocqueville, yang mana *civil society* sebagai kekuatan politik sendiri, kekuatan pengimbang yang dapat melakukan *check and balance* terhadap kekuatan Negara dengan bentuk organisasi, asosiasi yang bercirikan kesukarelaan dan swadaya ketika beradapan dengan Negara, namun tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku adalah tepat. Gerakan-gerakan ini meskipun otonom dan tidak bergantung pada Negara memiliki kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku di Negara ini. Mereka akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat namun mereka juga akan menentang pemerintah jika kebijakan yang diambil itu merugikan rakyat Indonesia. Jadi, NU adalah salah satu bentuk *civil society* yang juga berperan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Civil society apapun istilah yang mungkin digunakan sebagai arti dari konsep ini yang jelas penulis menyimpulkan bahwa *civil society* merupakan organisasi non-pemerintah atau sekelompok orang yang otonom dalam berhadapan dengan Negara dan memiliki peran *check and balance* terhadap pemerintah terkait kebijakan pemerintah. *Civil society* memiliki fungsi untuk mengontrol pemerintah (kontrol sosial), baik terhadap tindakan maupun langkah kebijakan yang diambil pemerintah demi kepentingan rakyat. Tentu saja keberadaan *civil society* tidaklah menegasikan kekuasaan Negara karena fungsi kontrol tersebut, namun *civil society* ini ada untuk mengimbangi Negara seperti yang dikatakan oleh Gellner. Karakteristik *civil society* yang disebutkan oleh Gellner merupakan nilai-nilai yang dapat mendukung proses pembangunan masyarakat demokratis sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa *civil society* dapat berperan dalam pengembangan masyarakat Indonesia menjadi lebih demokratis.

Larry Diamond yang menyebutkan *civil society* diwujudkan dalam organisasi kultural baik atas dasar etnis, agama, atau organisasi yang berupaya mempertahankan kebenaran dan kepercayaan adalah dasar bagi penulis memilih NU sebagai studi kasus dalam karya tulis ini. Kekuatan-kekuatan Islam merupakan faktor positif bagi upaya mewujudkan *civil society* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran Islam menekankan pada pentingnya

pengembangan hak-hak kemerdekaan, kebebasan dan keadilan yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kekuatan *civil society* NU sebagaimana organisasi sosial ataupun politik yang mencoba mengembangkan independensinya mempunyai potensi memperkuat *civil society* di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya. Visi politik NU tentang Indonesia adalah “politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat. Selain itu, aktivitas-aktivitas NU dalam bidang pendidikan, sosial kemanusiaan dan pengembangan demokrasi telah membawa NU pada posisi *civil society* di Indonesia yang cukup berperan aktif menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat salah satunya KH Abdurrahman Wahid (alm) yang merupakan tokoh Islam yang menghargai pluralisme dan demokrasi. Harapannya kedepan, *civil society* dapat benar-benar menjadi organisasi otonom yang dapat melaksanakan fungsi *check and balance* terhadap berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999
- Culla, Adi Suryadi. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 2006
- Feith, Herbert. dan Lance Castles (ed). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES. 1988
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Deokratisasi Ketiga.*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2001
- Kurniawan, Lutfi J. dkk. *Negara, Civil society dan Demokratisasi: Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: In-TRANS Publishing. 2008
- Sjadzali, H. Munawir. *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1980

Ahmad Fathan Aniq, “Menimbang Civil Society dan Masyarakat Madani; Antara Mitos dan Realitas.” [http:// fathananiq.wordpress.com/ 2008 /03/09/ menimbang-civil-society-dan-masyarakat-madani-antara-mitos-dan-realitas/](http://fathananiq.wordpress.com/2008/03/09/menimbang-civil-society-dan-masyarakat-madani-antara-mitos-dan-realitas/)

Tjahyo Rawinarno, “Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama.” <http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus-nahdlatul-ulama/>

Esty Ekanati